



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR  
ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
7. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
8. Sub-Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai fungsional dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Lingkungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 6

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 7

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;
  - c. perumusan Kebijakan teknis penyusunan instrumen perencanaan lingkungan dan pengembangan inventaris data dan informasi;
  - d. pelaksanaan koordinasi pengkajian dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan untuk kegiatan atau usaha yang beroperasi di kabupaten;
  - e. pengoordinasian upaya peningkatan edukasi masyarakat dibidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dibidang penataan lingkungan;
  - f. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan persampahan;
  - g. pengoordinasian penyusunan kebijakan identifikasi, registrasi dan penatausahaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3;
  - h. pengoordinasian penyusunan kebijakan operasional pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan dan konservasi kualitas lingkungan hidup;
  - i. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap penataan aturan dan hukum lingkungan serta penyelesaian sengketa lingkungan;
  - j. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal, pengetahuan tradisional, hak kearifan lokal, pengetahuan tradisional terkait PPLH di tingkat kabupaten;
  - k. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
  - b. penyiapan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian peningkatan sumber daya manusia;
  - d. pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;
  - e. penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor;
  - f. fasilitasi advokasi di lingkungan Dinas;
  - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas dan humas serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor di lingkungan Dinas;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi advokasi di lingkungan Dinas;
  - e. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan bahan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan menganalisis kegiatan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;
  - c. penyiapan bahan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - d. pengurusan pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Dinas;
  - e. penyiapan bahan administrasi dan evaluasi pelaporan program di lingkungan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan meliputi pengkajian dampak lingkungan, merencanakan pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pengawasan serta evaluasi penerapan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja Bidang Tata Lingkungan;
  - b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi lingkungan;
  - c. pengoordinasian penyusunan instrumen perencanaan lingkungan;
  - d. pelaksanaan kajian instrumen perencanaan lingkungan;
  - e. pelaksanaan pembentukan Tim Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat AMDAL Kabupaten, Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penilaian AMDAL dan pemberian rekomendasi UKL/UPL;
  - f. pelaksanaan kegiatan pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - g. pelaksanaan pengelolaan kegiatan konservasi sumber daya alam, GRK, keanekaragaman hayati;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Tata Lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - b. pelaksanaan perumusan kebijakan pengurangan sampah tingkat kabupaten;
  - c. pelaksanaan perumusan kebijakan penanganan sampah tingkat kabupaten;
  - d. pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah melalui pengelolaan sampah;
  - e. pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah oleh pihak lain (badan usaha);
  - f. perumusan penyusunan kebijakan perizinan dan pemantauan serta pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
  - g. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengangkutan, penimbunan limbah B3 dan perizinan penguburan limbah B3 medis dalam daerah;
  - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian Pencemaran dan  
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;



- c. pelaksanaan perumusan penetapan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar tingkat daerah;
- d. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan dan laboratorium;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penggulungan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

#### Pasal 14

- (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan fasilitasi penerimaan dan penelaahan pengaduan;
  - c. pelaksanaan penyusunan rekomendasi, pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - d. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan sosialisasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengawasan dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan;
  - g. pelaksanaan pembinaan pengawasan petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - h. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;



- i. fasilitasi penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti sesuai hukum pidana secara terpadu;
- j. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi pengembangan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal;
- l. pelaksanaan pengembangan materi, metode dan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh diklat;
- m. pelaksanaan pengembangan penghargaan lingkungan hidup;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesembilan

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 15

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengaturan UPT mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan uraian fungsi masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bagian Kedua Belas Dinas Lingkungan Hidup Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Lampiran XII, dan Lampiran XXXIII angka 12 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,


dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 12.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 12 Tahun 2022  
TANGGAL 3 Januari 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

H. NASRUN UMAR